

**ASLI**

Henny Handayani & Associates  
Apartemen Mediteranian, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat  
Email : [lawyerhennyhandayani@gmail.com](mailto:lawyerhennyhandayani@gmail.com)

HP 08121737209

**REGISTRASI**

No. 136../PHP.BUP-XIX./20.21.

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Maret 2021

Jam : 14.00 WIB

Hal :

**TERIMA DARI : PEMOHON**

HARI : Selasa

TANGGAL : 9 Maret 2021

JAM : 14.32 WIB

Jakarta, 28 Februari 2021

1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai The Positive Legislator melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status Terpidana, Bapak Drs. Rusma Yul Anwar MPd Bupati Pesisir Selatan Sumatera Barat. Bukti online Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2021. Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tentang ditolaknya Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar MPd, (Bukti P-5) sehubungan dengan itu maka status Terpidana sudah disandang yang bersangkutan sejak Juni 2020, maka pencalonan dari Drs. Rusma Yul Anwar MPd atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 02 Pesisir Selatan tahun 2020 cacat hukum.
2. Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan No. 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 23 September 2020. (Bukti P-1).
3. Permohonan pembatalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor urut 2 (dua) dan daftar pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 beserta lampirannya. Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 24 September 2020. (Bukti P-2)
4. Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. (Bukti P-3)
5. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2021. (Bukti P-4)

Kepada Yth.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M. Husni  
Tempat Tanggal Lahir : Pasar Baru, 23 September 1962  
Agama : Islam  
Alamat : Pasar Baru RT 000/000 Kel. Pasar Baru  
Bayang Pesisir Selatan  
Pekerjaan : Transportasi  
NIK : 1301062309620001

Dalam hal ini bertindak sebagai orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Pesisir Selatan Sumatera Barat. **PEMOHON I.**

2. Nama : H. Sutarto Rangkayo Mulie, SH  
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 17 Agustus 1954  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Diponegoro Painan Selatan RT 000/000  
Painan Selatan Painan IV Jurai Pesisir Selatan  
Pekerjaan : Pensiunan  
NIK : 1301051708540002

Dalam hal ini bertindak sebagai orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Pesisir Selatan Sumatera Barat. **PEMOHON II.**

3. Nama : Ir. Hj. Nelly Armida, MM  
Tempat Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 12 Desember 1958  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Iliyas Yakub No. 36 Painan  
IV Jurai Pesisir Selatan  
Pekerjaan : Pensiunan  
NIK : 130105521250001

Dalam hal ini bertindak sebagai orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Pesisir Selatan Sumatera Barat. **PEMOHON IIII.**

Selanjutnya Ketiga Pemohon disebut sebagai Para Pemohon dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/SK-LF/II/2021 tertanggal 28 Februari 2021 memberikan kuasa kepada :

1. **HENNY HANDAYANI, SH, MH**
2. **JHONNY PRATAMA. S**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Henny Handayani, & Associates yang berkantor di Apartemen Mediterania Gajah Mada Jakarta Pusat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, berkedudukan di Pesisir Selatan Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal :

- a) Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai The Positive Legislator melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status Terpidananya Bupati terpilih Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
- b) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 23 September 2020.

- c) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
- d) Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
- e) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2021.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

B. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (constitutionally entrusted powers) adalah :

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

- C. Bahwa pemilihan Bupati dan wakil Bupati merupakan bagian dan pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon.
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- E. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2003 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- F. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang disignifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih di atas yang dalam perkara aquo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2021 BUKANLAH merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor . 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti P-3).
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor

Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020 (Bukti P-4).

- G. Bahwa permohonan Para pemohon berawal dari online Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang intinya menyatakan bahwa Kasasi dari Bapak Drs. Rusma Yul Anwar MPd di TOLAK.
- H. Bahwa online Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 (Bukti P-5), di atas merupakan jawaban atas Surat yang dilayangkan oleh Pengacara dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Pesisir Selatan Sumatera Barat.
- I. Bahwa akibat dari online Putusan Mahkamah Agung tersebut maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) atas nama Drs. Rusma Yul Anwar MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si adalah Mall Administrasi dan mohon agar bisa didiskualifikasi, haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (ilegal) ataupun BATAL DEMI HUKUM (NULL AND VOID) atau VOID AB INTIO).
- J. Bahwa cacat formil di atas telah tidak diketahui sejak awal dan Termohon karena ketidakjujuran dari Calon Bupati Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar MPd dalam menyampaikan syarat yang terkait dengan statusnya sebagai tersangka yang berujung pada adanya penetapan Termohon sebagai pemenang Calon Bupati dari pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020.
- K. Bahwa penetapan Termohon atas Calon Bupati dari pasangan Calon no urut 2 (dua) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 yang bagi pasangan Calon No urut 2 (dua) untuk tetap mengikuti tahapan selanjutnya antara lain pemilihan rekapitulasi hasil pemilihan dan yang kemudian diikuti dengan penetapan pasangan Calon Bupati No. Urut 2 (dua) sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020.
- L. Bahwa kalau saja sejak awal TERMOHON (KPU Pesisir Selatan) CERMAT dan TIDAK LALAI/TELEDOR dan/atau kalau saja bersikap jujur pasangan calon Bupati No. Urut 2 (dua) telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati. Dengan demikian pasangan calon no. Urut 2 (dua) seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati sehingga oleh karenanya tidak dapat mengikuti proses lainnya antara lain pemilihan, proses rekapitulasi hasil dan proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020.

- M. Bahwa persoalan hukumnya sekarang ialah cacat formil terkait status terpidananya Bapak Drs Rusma Yul Anwar MPd Calon Bupati dari pasangan calon 02 yakni dalam perkara aquo diketahui belakangan namun calon tersebut telah terlanjur ditetapkan dan dilantik oleh Termohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Paslon No. Urut 2 (dua) telah mengikuti proses pemilihan dan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan lalu telah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Pesisir Selatan. Mohon bisa didiskualifikasi, oleh karena Mall Administrasi.
- N. Bahwa atas persoalan cacat formil syarat pencalonan Calon Bupati dan Paslon 02 tersebut di atas seharusnya pencalonan Paslon No urut 2 tersebut harus dinyatakan batal Demi Hukum (NULL AND VOID atau VOID AB INTIO) oleh Termohon atau jika Termohon tidak membatalkan keputusan-keputusannya maka pembatalan dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Persoalannya ialah bagaimana membatalkan SK-SK Termohon sebagaimana telah dinyatakan Para Pemohon di atas dalam perihal permohonan ini ?
- O. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum yang dilakukan Para Pemohon disimpulkan bahwa saat ini penyelesaian persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui proses gugatan TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan 11 jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah lewat waktunya (kadaluarsa).
- P. Bahwa penyelesaian sengketa terkait Calon Bupati dari pasangan 02 yang memiliki status terpidananya Bapak Rusma Yul Anwar MPd juga bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 142 jo Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (kadaluarsa).

- Q. Bahwa UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Tetapi belakangan diketahui bahwa pencalonannya cacat formil yang dalam permohonan ialah tidak memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan berstatus terpidana sejak keluarnya online putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021.
- R. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (existing regulations) terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (materil) bagi para pemohon dan bagi legalnya konstitusi hukum dan moral sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- S. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara.
1. Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan Status Terpidana nya Bupati terpilih Pesisir Selatan Sumatera Barat yaitu Bapak Drs. Rusma Yul Anwar MPd
  2. Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020, PEMOHON adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

3. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 beserta lampirannya 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
4. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
5. Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/III/2021 tahun 2021.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa sejauh ini, sesuai ketentuan Pasal 2 Pertauran Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020) yang menyatakan : (1) pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. b. Pasangan calon bupati dan wakil bupati. c. pasangan calon walikota dan wakil walikota atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- c. Bahwa dengan demikian, sejauh obyek yang disengketakan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih maka yang memiliki legal standing ialah pasangan calon bupati NAMUN legal standing inipun telah gugur karena telah melampaui waktu yang diberikan oleh Peraturan MK No. 6 tahun 2020.
- d. Bahwa sekalipun demikian, para pemohon sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Pesisir Selatan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang diciderai hak konstitusionalnya antara lain hak untuk memilih dan dipilih secara demokratis jujur dan adil melalui pemilu yang bermartabat.

- e. Bahwa permohonan para pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sehingga diperlukan terobosan progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab konstitusional para pemohon sebagai warga negara ini ditemukannya online putusan Mahkamah Agung tentang terpidananya Drs. Rusma Yul Anwar MPd, Nomor 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021.
- f. Bahwa permohonan para pemohon juga didasarkan Precedent tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung RI yang terbaik sepanjang sejarah Indonesia, saat ini yaitu diterbitkannya putusan kasasi yang di TOLAK Nomor 31 K/Pid.SUS-LH/2021.
- g. Bahwa perihal dan pokok permohonan para pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU No. 10 tahun 2016 dan PMK No. 6 tahun 2020, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini penetapan pasangan calon mempersoalkan penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 yang merupakan resultante dari sebuah proses yang cacat formil melawan konstitusi hukum dan moral.
- h. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I permohonan *aquo* tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon pemilihan rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yakni berupa adanya online putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.SUS-LH/2021. dalam hal ini Calon Bupati dan Paslon No. Urut 2 sudah tidak dapat lagi diselesaikan melalui proses gugatan TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan karena telah lewat (*daluarsa*) waktunya.
- i. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I permohonan pemohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon pemilihan rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yakni berupa adanya petikan putusan kasasi Mahkamah Agung yang di TOLAK berarti status Drs. Rusma Yul Anwar MPd adalah terpidana. Bahwa calon Bupati dan wakil Bupati Paslon No urut 2, hanya bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 142 jo Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat (daluarsa) waktunya.

- j. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacar formil.
- k. Bahwa dalam konteks ini, masalahnya ialah para pemohon tidak dapat mentolerir sebuah situasi hukum yang memungkinkan TERPIDANA nya ditetapkan sebagai Bupati terpilih.
- l. Bahwa menurut para pemohon persoalan yang terjadi di Pesisir Selatan dimana Bupati terpilihnya adalah Terpidana yang secara nyata dan terang benderang melanggar UUD 1945, Hukum dan Moral, sehingga para pemohon memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran yang serius ini sehingga oleh karenanya para pemohon berpendapat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini agar mendiskualifikasi pasangan calon yang cacat formil.
- m. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas juga menjadi sejauh ini tidak terdapat normal hukum dan preseden yang bisa dipakai hakim untuk memeriksa dan mengadili para pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban konstusional hukum dari moral untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut para pemohon para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan :

1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai the positive legislator melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status terpidana nya Bapak Drs. Rusma Yul Anwar MPd
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
3. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan

rekapitulasi suara pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tanggal 23 September 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa sejauh ini, jika yang dipersoalkan adalah semata-mata terkait dengan penetapan KPU (D) Pesisir Selatan terkait dengan perselisihan hasil suara maka berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- b. Bahwa dalam permohonan ini, para permohon tidak mempersoalkan perselisihan suara semata-mata tetapi mempersoalkan isu konstitusionalitas dan hukum dan moral dari sejumlah keputusan KPU Pesisir Selatan dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil bersifat melawan konstitusi hukum dan moral.
- c. Bahwa patutlah dipahami bahwa dua keputusan termohon yakni :
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor . 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan tanggal 23 September 2020.

Telah melegalkan Pasangan Calon No. Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan untuk selanjutnya mengikuti pemilihan yang hasil pemilihannya telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Pesisir Selatan melalui keputusan Termohon yakni :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020. tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tahun 2021.

d. Bahwa oleh karenanya Keputusan Termohon di atas haruslah dinyatakan cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral sehingga selayaknya dibatalkan demi martabat konstitusi, hukum dan moral.

e. Bahwa oleh karenanya didorong oleh semangat untuk menghormati dan menegakkan UUD 1945 (konstitusi) hukum dan moral termasuk memperjuangkan hak-hak konstitusional para pemohon dan setelah mempertimbangkan urgensi dan kepentingan dari perkara aquo bagi tegaknya konstitusi hukum dan moral para pemohon memutuskan untuk mendaftarkan perkara aquo pada kesempatan pertama.

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi keadilan dan kebenaran materil (substantive) selatutnya dipertimbangkan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan untuk selanjutnya diperiksa diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggara antara lain (vide) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagai berikut :
  - b. Tahapan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020, nomor : 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

- c. Penetapan Nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Nomor : 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
  - d. Pemilihan suara dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Nomor : 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2021.
  - e. Penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tanggal 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tahun 2021.
2. Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 di dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 dan dilakukan oleh pemohon oleh karena terpidana tidak memiliki hak yang setara dengan orang bebas. Dalam hal ini adalah murni kelalaian atau kesalahan Termohon.
  3. Bahwa dalam konteks ini calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 telah melanggar hak konstitusional para pemohon dan merampas secara melawan hukum peluang pasangan calon lainnya untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai calon bupati dan wakil bupati di dalam konteks pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Dan ini adalah sangat tidak adil.
  4. Bahwa fakta status Drs. Rusma Yul Anwar MPd sebagai Terpidana dari pasangan calon urut 2 dan fakta termohon telah meloloskan yang bersangkutan sebagai calon bupati dan wakil bupati Paslon no. 2 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 juga melanggar hak calon pasangan lainnya untuk dipilih dan memilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
  5. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Terpidana yang bernama Drs. Rusma Yul Anwar MPd sebagai calon bupati dari Paslon nomor 2 dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 juga melanggar Pasal 7 ayat (1) (2) huruf b dan m UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya :

- a. Pasal 7 ayat (10) UU No. 10 tahun 2016 menyatakan bahwa setiap warga negara dicalonkan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
  - b. Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 2016 menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    1. Pasal 7 ayat (2) huruf b setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Pasal 7 ayat (2) huruf m memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.

Dalam hal ini Terpidana telah dicabut haknya sebagai orang bebas.
6. Bahwa oleh karena Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati merupakan satu palet dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni calon bupati atas nama Drs. Rusma Yul Anwar MPd telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangannya calon urut 2 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.
  7. Bahwa karenanya berdasarkan prinsip azas atau maxim Nullus/Nemo coomodum capere potest de injuria sua propna, dimana tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (vide) online Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021. Maka pasangan calon bupati nomor urut 2 dan semua keputusan termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum moral dan konstitusi.
  8. Bahwa keputusan-keputusan termohon yang seharusnya batal demi hukum adalah :
    - a) Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
    - b) Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.

- c) Pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Pesisir Selatan nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
9. Pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Terpilih dalam pemilihan Calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan. tahun 2021.
  10. Bahwa selanjutnya pemohon ingin menjelaskan lebih lanjut uraian di atas bahwa gugatan TUN pemilihan yang menjadi kewenangan pengadilan TUN sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 9 jo Pasal 1 angka 11 jo Pasal 5 ayat (1) pertauran Mahkamah Agung RI nomor 11 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan keputusan sudah tidak bisa ditempuh karena telah lewat waktu (kadaluarsa).
  11. Bahwa selanjutnya pemohon ingin menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak bisa ditempuh oleh pihak yang memiliki legal standing dalam persoalan ini Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-undang menyatakan bahwa sengketa pemilihan terdiri atas : 1. Sengketa antar peserta pemilihan dan 2. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.
  12. Bahwa Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kota/kabupaten memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
  13. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 142 jo Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juga sudah tidak bisa juga digunakan karena telah daluarsa.

14. Bahwa untuk itu diperlukan dasar normative maupun dasar teoritis bagi Mahkamah Hukum (*rechtsvacuum*) sepanjang terkait perihal gugatan dalam perkara aquo, perkenankan pemohon menyampaikan sejumlah argumentasi juridis dan teoritis di bawah ini sebagai berikut :
15. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
16. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
17. Bahwa sesungguhnya amanat dan substansi Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di atas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan beserta hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi krisis anomali atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku.
18. Bahwa selanjutnya jika selama ini Mahkamah Konstitusi dan para hakimnya dapat memoderasi pencari keadilan dan kebenaran substantif dan materil itu tidak terlepas dari prinsip kemerdekaan dan kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
19. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*). Oleh karenanya wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis jo Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
20. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon.
21. Bahwa patut pula dipertimbangkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *the negative legislator* untuk membatalkan norma-norma (undang-undang) yang bertentangan dengan hukum tetapi juga berfungsi sebagai

the positive legislator untuk membuat dan menemukan hukum ketika hard cases yang tidak memiliki dasar hukumnya dan preseden nya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin pencapaian kebenaran dan keadilan materil dan substantif.

22. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan profesional dan menjunjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (independent) sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi : 'Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri, maka Termohon seharusnya melakukan pengecekan secara hati-hati dan teliti atas status TERPIDANA nya Drs. Rusma Yul Anwar MPd.
23. Bahwa karena pasangan calon Bupati no. Urut 2 adalah Terpidana sudah seharusnya pencalonannya sebagai bagian dari pasangan calon bupati nomor urut 2 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU di atas haruslah dinyatakan melawan konstitusi melawan hukum dan melawan moral dan oleh karena itu harus dibatalkan karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait penetapan pasangan calon No. 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya.
24. Bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 peroleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1

No. Urut Pasangan	Hasil Suara
1. H. Hendrajoni, SH, MH dan Hamdanus, S.Fil,M.Si	86.074
2. Drs. Rusma Yul Anwar, MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si	128.922
3. Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Afrianof Rajab, SE	10.673
<b>Total Suara Sah</b>	<b>225.216</b>

25. Bahwa dengan demikian keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 adalah keputusan yang mengandung cacat formil

bersifat melawan konstitusi melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

26. Bahwa dengan demikian Keputusan KPU Pesisir Selatan, nomor : 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tahun 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tahun 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 telah menyatakan pasangan calon no. Urut 2 sebagai bupati dan wakil bupati terpilih adalah keputusan yang mengandung cacat formil bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait penetapan pasangan calon no. 2 yang cacat formil.
27. Bahwa akibat pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon no. 2 di atas maka sudah selayaknya pasangan calon no. Urut 2 yakni Drs. Rusma Yul Anwar MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si dinyatakan layak untuk didiskualifikasi dan dinyatakan cacat demi hukum.
28. Bahwa atas pembatalan syarat pencalonan pasangan calon no urut 2 dan didiskualifikasinya pasangan calon nomor urut 2 maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan KPU Pesisir Selatan untuk melakukan pemilihan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN CALON NO URUT 1 DAN PASANGAN CALON NO URUT 2 atau dengan diberikannya roda pemerintahan kepada pasangan calon no urut 1 dimana pasangan tersebut adalah memperoleh perolehan suara terbanyak ke 2 (dua).
29. Bahwa dalam konteks demikian para pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (substantive justice) (baca demokrasi Pancasila yang substantif atau substantive justice democracy) dan berkenan memperbaiki praktek pemilihan kepala daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dan demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
30. Bahwa dengan demikian para pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan hukum yang substantive (substantive legal justice) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **Dalam Putusan Sela :**

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Kontitusi berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan para pemohon.
2. Membatalkan pelantikan (jika telah dilantik) pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Pesisir Selatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020.

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden).
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan dan oleh karenanya membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan dan karenanya membatalkan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2021.
6. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, dan menyatakan Batal Demi Hukum.
7. **Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan peraih suara terbanyak kedua yakni pasangan calon Nomor urut 1 yakni Hendrajoni, SH, MH dan Hamdanus, MS.i sebagai pasangan Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.**

**ATAU**

8. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan **DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 dan NOMOR URUT 3.**
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan putusan ini.

**ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Para PEMOHON



**Law Firm  
Handayani, Hasibuan  
& Partners**

**HENNY HANDAYANI, SH, MH**



**JHONNY PRATAMA. SH**